



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Syahril, tempat lahir Banda Aceh, Umur/tanggal lahir 65 tahun / 11 September 1958, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jln. Purnawirawan Nomor 14, Desa Geuce Komplek Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 9 Januari 2023, Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bna, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Januari 2023, dibawah register perkara Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bna., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang Laki-laki lahir di Pangkalan Brandan pada 11 September 1958;
- Bahwa Pemohon anak ke 2 dari pasangan suami istri BAHRUM dan RUKIAH yang melangsungkan pernikahan di Pangkalan Brandan tanggal 21 September 1954;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No.1171-LT.31012012-0182 tertanggal 07 Februari 2012 tertulis Pemohon dilahirkan di Pangkalan Brandan pada tanggal 11 September 1958 (laki-laki), anak ke 2 dari pasangan suami istri BAHRUM dan RUKIAH yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Banda Aceh dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama) pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis SYAHRIL S seharusnya SYAHRIL;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama) yang terdapat didalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi SYAHRIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan (nama) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk menghilangkan/menghapus huruf "S" yang tertera di akhir nama;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang telah mengeluarkan akta kelahiran No.1171-LT.31012012-0182 tertanggal 07 Februari 2012;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama) pada akta kelahiran Pemohon dari SYAHRIL S menjadi SYAHRIL;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima Salinan penetapann ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon;
(Jika akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Banda Aceh);
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syahril Sahputra, Nomor 1171071109580001, tanggal 23 Juli 2020, yang untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-31012012-0182 atas nama Syahril S, tanggal 7 Februari 2012, yang untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK), Nomor 1171072002081653, tanggal 14 Mei 2008, yang untuk selanjutnya diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 155/8/IV/1985, tanggal 5 April 1985, yang untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Sutarni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan keluarga pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jln. Purnawirawan Nomor 14, Desa Geuce Komplek Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Pemohon lahir di Pangkalan Brandan pada 11 September 1958;
 - Bahwa Pemohon anak kedua dari pasangan suami istri BAHRUM dan RUKIAH yang melangsungkan pernikahan di Pangkalan Brandan tanggal 21 September 1954;
 - Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan sepengetahuan saksi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini yakni untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa nama pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yakni dari Syahril S menjadi Syahril;
 - Bahwa pemohon merubah nama pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari Syahril S menjadi Syahril guna kepentingan administrasi pemohon dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan keluarga pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jln. Purnawirawan Nomor 14, Desa Geuce Komplek Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Pemohon lahir di Pangkalan Brandan pada 11 September 1958;
 - Bahwa Pemohon anak kedua dari pasangan suami istri BAHRUM dan RUKIAH yang melangsungkan pernikahan di Pangkalan Brandan tanggal 21 September 1954;
 - Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan sepengetahuan saksi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini yakni untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa nama pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yakni dari Syahril S menjadi Syahril;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon merubah nama pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari Syahril S menjadi Syahril guna kepentingan administrasi pemohon dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa Pemohon tinggal di Jln. Purnawirawan Nomor 14, Desa Geuce Komplek Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Pemohon lahir di Pangkalan Brandan pada 11 September 1958;
- Bahwa Pemohon anak kedua dari pasangan suami istri BAHRUM dan RUKIAH yang melangsungkan pernikahan di Pangkalan Brandan tanggal 21 September 1954;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan sepengetahuan saksi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini yakni untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yakni dari Syahril S menjadi Syahril;
- Bahwa pemohon merubah nama pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari Syahril S menjadi Syahril guna kepentingan administrasi pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dari Syahril S menjadi Syahril;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti surat (P-1, P-2, P-3, dan P-4) dan keterangan Saksi Sutarni dan Hermansyah, dikaitkan dengan permohonan dari Pemohon tersebut, telah terbukti bahwa nama pemohon atau identitas pemohon didalam bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut terdapat perbedaan yakni ada yang tertera atau tercantum Syahril S da nada yang tertulis Syahril;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai daftar Radius Wilayah Hukum yang terdapat di Pengadilan Negeri Banda Aceh ternyata tempat tinggal Pemohon masuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, oleh karena itu Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai dengan surat-surat bukti yang diajukan (vide bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4), dihubungkan dengan keterangan saksi Sutarni dan saksi Hermansyah yang membenarkan bahwa nama pemohon ialah Syahril telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk adanya kepastian Hukum tentang Dokumen milik Pemohon dan agar tertibnya administrasi dokumen tersebut, maka beralasan jika nama Pemohon yang tertera dalam Akte kelahiran pemohon Syahril S menjadi Syahril;

Menimbang, bahwa disamping itu Permohonan Pemohon yang memohon perbaikan nama Pemohon pada Akte kelahirannya dari Syahril S menjadi Syahril tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-undang Nmor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan karena itu permohonan perbaikan nama pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Banda Aceh, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh diberi izin untuk merubah nama Pemohon dari Syahril S menjadi Syahril;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka beralasan jika Pemohon diberikan izin untuk mengurus melakukan perubahan nama pemohon tersebut di atas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang berwenang untuk itu dan beralasan pula memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh dan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama) pada akta kelahiran Pemohon dari SYAHRIL S menjadi SYAHRIL;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami Mukhlis, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Januari 2023, Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bna., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam sistem informasi Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh Hakim tersebut, Yusnita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

d.t.o

Yusnita, S.H.

d.t.o

Mukhlis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00.

Biaya ATK/Pemberkasan Rp. 85.000,00.

PNBP Rp. 10.000,00.

Redaksi Rp. 10.000,00.

Meterai Rp. 10.000,00.

Jumlah Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu

rupiah).